



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik - 314 - Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang....

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Aceh;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah....

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
23. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2008 Nomor 253).

MEMUTUSKAN....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
5. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRK dengan persetujuan bersama kepala daerah, termasuk Qanun yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua;
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRK, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
9. Pendapatan Daerah....

9. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
10. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
11. SuRp.lus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
12. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
13. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
14. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah;
15. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah;
16. Pembiayaan Neto merupakan selisih antara Penerimaan Pembiayaan Dengan Pengeluaran Pembiayaan;
17. Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali;
18. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBK atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
19. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
21. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali;

22. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

Pasal 2

APBK terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Kabupaten Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 2.530.575.690.609,- (dua triliun lima ratus tiga puluh miliar lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus sembilan rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer;
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 277.511.184.691,- (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus sebelas juta seratus delapan puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 32.099.638.721,- (tiga puluh dua miliar sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah);
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.702.039.600,- (tiga miliar tujuh ratus dua juta tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 19.374.710.610,- (sembilan belas miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus sepuluh ribu enam ratus sepuluh rupiah);
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 222.334.795.760,- (dua ratus dua puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

Pasal 5....

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 32.099.638.721,- (tiga puluh dua miliar sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - b. pajak restoran Rp. 2.596.238.721,- (dua miliar lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah);
 - c. pajak hiburan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - d. pajak reklame Rp. 411.500.000,- (empat ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
 - e. pajak penerangan jalan Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas miliar rupiah);
 - f. pajak parkir Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - g. pajak air tanah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - h. pajak sarang burung walet Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - i. pajak mineral bukan logam dan batuan Rp. 5.050.000.000,- (lima miliar lima puluh juta rupiah);
 - j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2); Rp. 6.050.000.000,- (enam miliar lima puluh juta rupiah);
 - k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.702.039.600,- (tiga miliar tujuh ratus dua juta tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum Rp. 1.675.443.000,- (satu miliar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
 - b. retribusi jasa usaha Rp. 1.803.296.600,- (satu miliar delapan ratus tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah);
 - c. retribusi perizinan tertentu Rp. 223.300.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 19.374.710.610,- (sembilan belas miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus sepuluh ribu enam ratus sepuluh rupiah), yaitu Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Rp. 19.374.710.610,- (sembilan belas miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus sepuluh ribu enam ratus sepuluh rupiah);
- (4) Lain-lain....

- (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 222.334.795.760,- (dua ratus dua puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan Rp. 152.138.000,- (seratus lima puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan Rp. 164.200.000,- (seratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - c. jasa giro Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
 - d. pendapatan bunga Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
 - e. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - f. pendapatan dari pengembalian Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - g. pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rp. 152.424.925.000,- (seratus lima puluh dua juta empat ratus dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
 - h. pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah);
 - i. pendapatan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf Rp. 17.583.532.760,- (tujuh belas miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) , yaitu Pajak Hotel;
- (2) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.596.238.721,- (dua miliar lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah), yaitu Pajak Restoran dan sejenisnya;
- (3) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yaitu Pajak Pertandingan Olahraga;
- (4) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 411.500.000,- (empat ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak reklame....

- a. pajak reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. pajak reklame kain;
 - c. pajak reklame selebaran;
 - d. pajak reklame berjalan;
- (5) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas miliar rupiah), yang terdiri atas:
- a. pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri; dan
 - b. pajak penerangan jalan sumber lain;
- (6) Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yaitu Pajak Parkir;
- (7) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), yaitu Pajak Air Tanah;
- (8) Anggaran Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yaitu Pajak Sarang Burung Walet;
- (9) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 5.050.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yaitu Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya;
- (10) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 6.050.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
- (11) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), yaitu BPHTB-Pemindahan Hak;
- (12) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.675.443.000,- (satu miliar enam ratus tujuh puluh lima miliar empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - b. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - c. retribusi pelayanan pasar
 - d. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - e. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
 - f. retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi;
- (13) Anggaran Retribusi....

- (13) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.803.296.600,- (satu miliar delapan ratus tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - b. retribusi tempat pelelangan; dan
 - c. retribusi rumah potong hewan.
- (14) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp.223.300.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi izin mendirikan bangunan; dan
 - b. retribusi izin usaha perikanan.
- (15) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp. 19.374.710.610,- (sembilan belas miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus sepuluh ribu enam ratus sepuluh rupiah), yaitu Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (Lembaga Keuangan);
- (16) Anggaran Hasil Penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a direncanakan sebesar Rp. 152.138.000,- (seratus lima puluh dua juta seratus tiga puluh delapan juta rupiah), yang terdiri dari:
- a. hasil penjualan peralatan dan mesin;
 - b. hasil penjualan gedung dan bangunan; dan
 - c. hasil penjualan aset tetap lainnya.
- (17) Anggaran Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b direncanakan sebesar Rp. 164.200.000,- (seratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), yaitu Hasil sewa BMD;
- (18) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (4) huruf b direncanakan sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), yaitu Jasa giro pada Kas Daerah;
- (19) Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), yaitu Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah;

(20) Anggaran Penerimaan....

- (20) Anggaran Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yaitu Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
- (21) Anggaran Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf c direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yaitu Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas;
- (22) Anggaran Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf a direncanakan sebesar Rp. 152.424.925.000,- (seratus lima puluh dua miliar empat ratus dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), yaitu Pendapatan BLUD;
- (23) Anggaran Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf a direncanakan sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah), yaitu Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP;
- (24) Anggaran Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf a direncanakan sebesar Rp. 17.583.532.760,- (tujuh belas miliar lima ratus delapan puluh tiga lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), yaitu Pendapatan Zakat.

Pasal 7

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.175.759.713.089,- (dua triliun seratus tujuh puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.134.829.816.992,- (dua triliun seratus tiga puluh empat miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah);

(3) Pendapatan Transfer....

- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 40.929.896.097,- (empat puluh miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan puluh tujuh rupiah);
- (4) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.134.829.816.992,- (dua triliun seratus tiga puluh empat miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Dana Perimbangan sebesar Rp. 1.356.129.975.000,- (satu triliun tiga ratus lima puluh enam miliar seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - b. Dana Insentif Daerah sebesar Rp. 28.920.030.000,- (dua puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh juta tiga puluh ribu rupiah);
 - c. Dana Desa sebesar Rp. 626.338.212.000,- (enam ratus dua puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu rupiah).
- (5) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 40.929.896.097,- (empat puluh miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan puluh tujuh rupiah), yaitu Pendapatan Bagi Hasil;
- (6) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp. 1.356.129.975.000 (satu triliun tiga ratus lima puluh enam miliar seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH);
 - b. dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU);
 - c. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik; dan
 - d. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik.
- (7) Anggaran Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf a direncanakan sebesar Rp. 58.568.780.000,- (lima puluh delapan miliar lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- (8) Anggaran Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf b direncanakan sebesar Rp. 911.862.322.000,- (sembilan ratus sebelas miliar delapan ratus enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- (9) Anggaran Dana....

- (9) Anggaran Dana Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf c direncanakan sebesar Rp. 135.056.758.000,- (seratus tiga puluh lima miliar lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- (10) Anggaran Dana Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf d direncanakan sebesar Rp. 250.642.115.000,- (dua ratus lima puluh miliar enam ratus empat puluh dua juta seratus lima belas ribu rupiah);
- (11) Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 40.929.896.097,- (empat puluh miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan puluh tujuh rupiah), yaitu Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 40.929.896.097,- (empat puluh miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan puluh tujuh rupiah);
- (12) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 77.304.792.829,- (tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan hibah; dan
 - b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Anggaran Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud ayat (12) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.593.232.829,- (sembilan miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah);
- (14) Anggaran Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud ayat (12) huruf b direncanakan sebesar Rp. 67.711.560.000,- (enam puluh tujuh miliar tujuh ratus sebelas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- (15) Anggaran Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud ayat (13) direncanakan Rp. 9.593.232.829,- (sembilan miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah), yaitu Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 9.593.232.829,- (sembilan miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah);

(16) Anggaran Lain-lain....

- (16) Anggaran Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud ayat (14) direncanakan sebesar Rp. 67.711.560.000,- (enam tujuh miliar tujuh ratus sebelas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yaitu Pendapatan Hibah Dana BOS sebesar Rp. 67.711.560.000,- (enam tujuh miliar tujuh ratus sebelas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 8

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 2.545.494.695.530,- (dua triliun lima ratus empat puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan Rp. 1.526.449.891.059,- (satu triliun lima ratus dua puluh enam miliar empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 901.943.282.332,- (sembilan ratus satu miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah);
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 528.475.011.773,- (lima ratus dua puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh lima juta sebelas ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 68.238.637.922,- (enam puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah);

(7) Belanja Bantuan....

- (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 27.792.959.032,- (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tiga puluh dua rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 901.943.282.332,- (sembilan ratus satu miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRK;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH; dan
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRK serta KDH/WKDH.
- (2) Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 655.173.557.614,- (enam ratus lima puluh lima miliar seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus empat belas rupiah);
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 35.327.576.710,- (tiga puluh lima miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 190.676.483.916,- (seratus sembilan puluh miliar enam ratus tujuh puluh enam juta empat ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus enam belas rupiah);
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 19.609.415.135,- (sembilan belas miliar enam ratus sembilan juta empat ratus lima belas ribu seratus tiga puluh lima rupiah);
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 175.109.957,- (seratus tujuh puluh lima juta seratus sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah);

(7) Belanja Penerimaan....

- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 791.459.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 655.173.557.614,- (enam ratus lima puluh lima miliar seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas Gaji Pokok PNSD dan lain-lain;
- (2) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 35.327.576.710,- (tiga puluh lima miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN dan lain-lain.

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp. 280.385.149.081,- (dua ratus delapan puluh miliar tiga ratus delapan puluh lima juta seratus empat puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - d. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 65.209.618.598,- (enam puluh lima miliar dua ratus sembilan juta enam ratus delapan belas ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- (3) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 84.102.468.818,- (delapan puluh empat miliar seratus dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus delapan belas rupiah);
- (4) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 130.520.394.665,- (seratus tiga puluh miliar lima ratus dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus enam puluh lima rupiah);

(5) Anggaran Belanja....

- (5) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 552.667.000,- (lima ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- (6) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud ayat (2) direncanakan sebesar 65.209.618.598,- (enam puluh lima miliar dua ratus sembilan juta enam ratus delapan belas ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat rumah tangga;
 - f. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat;
 - g. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - h. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - i. belanja modal alat laboratorium;
 - j. belanja modal komputer;
 - k. belanja modal alat eksplorasi;
 - l. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - m. belanja modal alat peraga;
 - n. belanja modal peralatan proses/produksi;
 - o. belanja modal rambu-rambu;
 - p. belanja modal peralatan olahraga;
 - q. belanja modal bangunan gedung;
 - r. belanja modal tugu titik kontrol/pasti;
 - s. belanja modal jalan dan jembatan;
 - t. belanja modal bangunan air;
 - u. belanja modal jaringan;
 - v. belanja modal bahan perpustakaan;
 - w. belanja modal barang bercorak kesenian/ kebudayaan/ olahraga; dan
 - x. belanja modal hewan.
- (7) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf a direncanakan sebesar Rp. 499.412.700,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah);
- (8) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.253.155.000,- (enam miliar dua ratus lima puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- (9) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf c direncanakan sebesar Rp. 96.722.800,- (sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

(10) Belanja Modal....

- (10) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf d direncanakan sebesar Rp. 58.564.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- (11) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.163.225.238,- (lima miliar seratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah);
- (12) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf f direncanakan sebesar Rp. 705.704.400,- (tujuh ratus lima juta tujuh ratus empat ribu empat ratus rupiah);
- (13) Belanja Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf g direncanakan sebesar Rp. 272.499.300,- (dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);
- (14) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf h direncanakan sebesar Rp. 12.295.544.333,- (dua belas miliar dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
- (15) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf i direncanakan sebesar Rp. 19.169.087.000,- (sembilan belas miliar seratus enam puluh sembilan juta delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- (16) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf j direncanakan sebesar Rp. 5.113.463.710,- (lima miliar seratus tiga belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);
- (17) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf k direncanakan sebesar Rp. 361.045.300,- (tiga ratus enam puluh satu juta empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
- (18) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana yang dimaksud ayat (6) huruf l direncanakan sebesar Rp. 111.628.800,- (seratus sebelas juta enam ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
- (19) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf m direncanakan sebesar Rp. 6.510.000,- (enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);

(20) Belanja Modal....

- (20) Belanja Modal Alat Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf n direncanakan sebesar Rp.768.649.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- (21) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp. 639.000.000,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta rupiah);
- (22) Belanja Modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf p direncanakan sebesar Rp. 27.925.100,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu seratus rupiah);
- (23) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf q direncanakan sebesar Rp. 78.485.356.943,- (tujuh puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah);
- (24) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf r direncanakan sebesar Rp. 1.138.611.875,- (satu miliar seratus tiga puluh delapan juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
- (25) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf s direncanakan sebesar Rp. 108.548.793.165,- (seratus delapan miliar lima ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu seratus enam puluh lima rupiah);
- (26) Belanja Belanja Bangunan Air sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf t direncanakan sebesar Rp. 13.781.837.000,- (tiga belas miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- (27) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf u direncanakan sebesar Rp. 8.189.764.500,- (delapan miliar seratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- (28) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf v direncanakan sebesar Rp. 204.510.000,- (dua ratus empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);

(29) Belanja Modal....

- (29) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf w direncanakan sebesar Rp. 234.475.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- (30) Belanja Modal Hewan sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf x direncanakan sebesar Rp. 113.682.000,- (seratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- (31) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 84.102.468.818,- (delapan puluh empat miliar seratus dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung; dan
 - b. belanja modal bangunan gedung tempat kerja.
- (32) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung dan sebagaimana dimaksud ayat (31) huruf a direncanakan sebesar Rp. 78.485.356.943,- (tujuh puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah);
- (33) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja dan sebagaimana dimaksud ayat (31) huruf b direncanakan sebesar Rp. 76.285.356.943,- (tujuh puluh enam miliar dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah);
- (34) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 130.520.394.665,- (seratus tiga puluh miliar lima ratus dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) terdiri dari:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan; dan
 - b. belanja modal jalan.
- (35) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud ayat (34) huruf a direncanakan sebesar Rp. 108.548.793.165,- (seratus delapan miliar lima ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu seratus enam puluh lima rupiah);
- (36) Anggaran Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud ayat (34) huruf b direncanakan sebesar Rp. 101.986.297.331,- (seratus satu miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah);

(37) Anggaran Belanja....

- (37) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 552.667.000,- (lima ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), terdiri dari :
- a. belanja modal bahan perpustakaan; dan
 - b. belanja modal bahan perpustakaan tercetak.
- (38) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (37) huruf a direncanakan sebesar Rp. 204.565.500,- (dua ratus empat juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- (39) Anggaran Belanja Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud dalam ayat (37) huruf b direncanakan sebesar Rp. 204.565.500,- (dua ratus empat juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- (40) Anggaran Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c tahun direncanakan sebesar Rp. 7.788.245.477,- (tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- (41) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp. 730.871.409.913,- (tujuh ratus tiga puluh miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus sembilan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah); yang terdiri dari;
- a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (42) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud ayat (41) huruf a sebesar Rp. 7.488.990.553,- (tujuh miliar empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ratus lima puluh tiga rupiah);
- (43) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud ayat (41) huruf a sebesar Rp. 7.229.181.922,- (tujuh miliar dua ratus dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa; dan
 - b. belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (44) Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud ayat (43) huruf a sebesar Rp. 7.229.181.922,- (tujuh miliar dua ratus dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah);
- (45) Anggaran Belanja....

- (45) Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (43) huruf b sebesar Rp. 259.808.631,- (dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah);
- (46) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (41) huruf b sebesar Umum sebesar Rp. 723.382.419.360,- (tujuh ratus dua puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus sembilan belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah), yaitu Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp. 723.382.419.360,- (tujuh ratus dua puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus sembilan belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

Pasal 13

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 14.919.004.921,- (empat belas miliar sembilan ratus sembilan belas juta empat ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 14

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp. 16.919.004.921,- (enam belas miliar sembilan ratus sembilan belas juta empat ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 16.919.004.921,- (enam belas miliar sembilan ratus sembilan belas juta empat ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 16.919.004.921,- (enam belas miliar sembilan ratus sembilan belas juta empat ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah), yaitu pelampauan penerimaan PAD;
- (3) Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 16.919.004.921,- (enam belas miliar sembilan ratus sembilan belas juta empat ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), yang terdiri atas:
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Pasal 17

- (1) Selisih Antara Anggaran Pendapatan Kabupaten Aceh Utara dengan Anggaran Belanja Kabupaten Aceh Utara mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. 14.919.004.921,- (empat belas miliar sembilan ratus sembilan belas juta empat ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah);
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 14.919.004.921,- (empat belas miliar sembilan ratus sembilan belas juta empat ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah);

Pasal 18

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Aceh Utara ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBK Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBK Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III....

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBHMinyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBK dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBK dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 19

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20....

Pasal 20

Pelaksanaan penjabaran APBK yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 21

Peraturan Bupati Aceh Utara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 30 Desember 2020 M
15 Jumadil Awal 1442 H


BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 30 Desember 2020 M
15 Jumadil Awal 1442 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,

A. MURTALA

